

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang telah dijelaskan pada pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat memiliki struktur sosial yang terdapat disekitar perjudian mesin tembak ikan di Kelurahan Titi Papan dari beberapa aspek seperti halnya norma, nilai, sistem, agama, pendidikan, budaya. Struktur tersebut telah berdampingan dengan kebiasaan berjudi mesin tembak ikan pada masyarakat karena adanya keteraturan yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri dengan terlibat langsung pada kegiatan ini. Terdapat pula pengamanan dan penjaminan yang dilakukan oleh oknum TNI/POLRI, kepala lingkungan, serta organisasi masyarakat diwilayah perjudian tersebut. Selain itu, masyarakat awam tidak mengambil tindakan apapun dengan membiarkan kegiatan dan kebiasaan ini terus berjalan seperti bagaimana adanya.
2. Masyarakat mempunyai fungsi yang berkontribusi terhadap kelangsungan sosial yang mengatur perilaku individu. Beberapa fungsi diantaranya, bagaimana masyarakat yang berkontribusi menjadi pemain pada perjudian mesin tembak ikan, masyarakat pekerja guna mengoperasikan mesin tembak ikan, serta menjadi pemilik maupun penyewa tempat pada kegiatan tersebut. Selain itu terdapat oknum TNI/POLRI, kepala lingkungan, dan organisasi masyarakat mendapat

bagian setiap bulannya dalam bentuk pembayaran guna mengamankan kegiatan perjudian tersebut. Terdapat pula wartawan yang ikut mendapat pembayaran guna membungkam kegiatan ini. Keseimbangan sosial di Kelurahan Titi Papan tersebut pada kenyataannya menunjukkan adanya patologi yang tidak berjalan sebagaimana semestinya pada wilayah tersebut.

5.2 Saran

Pada kenyataannya kegiatan perjudian terus berlangsung ditengah masyarakat. Seperti yang kita tahu kegiatan tersebut seharusnya dianggap sebagai penyimpangan terbukti dengan adanya Peraturan 303 KUHP mengenai sanksi pidana pada kegiatan berjudi , bahkan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan nilai dan norma ditengah masyarakat. Saran dari penulis apabila kegiatan perjudian tidak dapat lagi diberantas secara tuntas oleh pihak terkait, maka setidaknya pihak-pihak tersebut dapat merelokasikan kegiatan tersebut dengan membentuk prosedur-prosedur yang ketat dalam implemetasinya ditengah masyarakat.